



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

1. **HENDRIK;**
2. **FITRIK GELAR DT. RAJO NAN KAYO;**
3. **RIVAL HAMDANI Gelar DT. RAJO NAN SATI;**
4. **ZULBAINIR;**
5. **ZULBAINIS**, kelimaya satu kaum bermamak berkemenakan kontan, suku Jambak, selaku anak/waris dari Djaniah/alm, Negeri asal Koto Hilalang tempat tinggal di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok, dalam hal ini memberi Kuasa Kepada YONNEFIT ALBASAR, S.H., dan kawan, Para Advokat/Pengacara beralamat di Jalan Imam Bonjol, Depan Mesjid Al Amin Batusangkar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016;

Para Pemohon Kasasi;

Lawan

- A. 1. **EFNIZAR;**
2. **IDRI AGUSRA;**
3. **DODI EFRIZAL**
4. **DEK YUNUS;**
5. **EGA LESTARI,;**
6. **IMAM SANTOSO**, kesemuanya beranak beribu, suku Jambak, Anggota Kaum Penggugat I, selaku anak/waris dari Lamsana/alm, bertempat tinggal di Jorong Dalam, Nagari Koto Hilalang Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
- B. 1. **KUSIR;**

Halaman 1 dari 7 halaman Putusan Nomor 2922 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal di Jorong Koto Tinggi, Nagari Koto Hilalang, Kecamatan Kubung, Kabupaten Solok;
Dalam hal ini Tergugat A.1, 3, 4, 5, 6 dan Tergugat B.1 memberi kuasa kepada MIRZA MULYADI, S.H., Advokat/Pengacara yang beralamat di Jalan Rajin Nomor 52, Tanah Garam, Kota Solok, Sumatera Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Februari 2018;

Para Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat 1 (Hendrik) adalah mamak kepala waris dalam kaum dan Penggugat 2 s/d 6 serta Tergugat A adalah anggota kaumnya;
3. Menyatakan hubungan Penggugat dengan Tergugat A adalah sekaum sehartu sepusaka;
4. Menyatakan objek perkara adalah harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A.1 dan Tergugat A.2 s/d A.6 secara beribu dan beranak yang menguasai saja objek perkara dan mengambil hasilnya sendiri/sepihak semenjak tahun \pm 1964 dan tidak mau menyerahkan seperdua dari penggarapan objek perkara maupun hasilnya sesuai dengan kesepakatan pembagian penggarapan harta pusaka tanggal 18 Juni 1963 sampai sekarang adalah merupakan perbuatan melawan hukum;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat A yang menyerahkan objek perkara sub 2 kepada Suar/alm dan Siar/alm yang merupakan ibu Tergugat B.2 dan kemudian Tergugat B yang mendirikan rumah diatas objek perkara

Halaman 2 dari 7 halaman Putusan Nomor 2922 K/Pdt/2018



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sub 2 serta Tergugat B menguasai sampai sekarang adalah perkaranya melawan hukum (*on recht matige daads*);

7. Menyatakan sita tahan (*conservatoir beslag*) atas kedua objek perkara adalah kuat dan berharga;
8. Menghukum Tergugat A dan B ataupun orang lain yang diberi hak oleh Tergugat A dan B untuk mengembalikan objek perkara kepada kaum yang dalam hal ini diwakili oleh Penggugat 1 selaku mamak kepala waris dalam kaum Penggugat dan Tergugat A untuk dilakukan pembagian peruntukannya antara pihak Penggugat dengan pihak Tergugat A serta menghukum Tergugat B untuk mengosongkan objek perkara sub 2 dengan cara membongkar rumah miliknya, kalau engkar dengan bantuan polisi dan aparat keamanan lainnya;
9. Menghukum Tergugat A untuk mengganti kerugian kepada Penggugat dengan menyerahkan seperdua dari hasil panen objek perkara sub 1 yakni sejumlah Rp748.000.000,- (tujuh ratus empat puluh delapan Juta rupiah) atau menurut alur dan patut oleh Pengadilan;
10. Menyatakan putusan dalam perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun Tergugat banding, verzet atau kasasi (*uit voerbaar bij voorrad*);
11. Menghukum Tergugat-Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Subsida:

Mohon Putusan yang seadil-adilnya dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

1. *Ekceptio Peremptoria*;
2. *Ekceptio Obscuur Libelm*;
3. Gugatan tidak sesuai dengan fakta tentang batas-batas dan piring sawah;
4. Gugatan Penggugat keliru dalam menggugat pihak Tergugat B.2, A.2, A.4;
5. Gugatan Penggugat kekurangan syarat formil (*plurium litis consortium*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut tidak dapat diterima oleh Pengadilan Negeri Koto Baru dengan Putusan Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Kbr, tanggal 1 Agustus 2017, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Halaman 3 dari 7 halaman Putusan Nomor 2922 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Menerima Eksepsi Tergugat A.1, 3, 4, 5, 6;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp3.947.000,00- (tiga juta sembilan ratus empat puluh tujuh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Padang dengan Putusan Nomor 174/PDT/2017/PT PDG, tanggal 29 November 2017;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 9 Januari 2018, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi, dengan perantaraan kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 November 2016 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 18 Januari 2018 sebagaimana ternyata dari Akte Permohonan Kasasi Nomor 29/Pdt G/2016/PN Kbr juncto Nomor 3/X/Kas/Perd/2018/PN Kbr yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Koto Baru permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 31 Januari 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 31 Januari 2018 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding/Penggugat tersebut;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Koto Baru Nomor 29/Pdt.G/2016/PN Kbr, tanggal 1 Agustus 2017 dengan mengadili sendiri;

Dalam Eksepsi :

Halaman 4 dari 7 halaman Putusan Nomor 2922 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Pokok Perkara :

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
- Menghukum Para Tergugat untuk

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi mengajukan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2018, yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 31 Januari 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 26 Februari 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Padang yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Koto Baru tidak terdapat kesalahan dalam penerapan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa gugatan Penggugat mencampuradukkan antara wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum, dimana dalam posita mempermasalahkan mengenai adanya perjanjian yang tidak dilaksanakan Para Tergugat, sedangkan dalam Petitumnya memohon agar Para Tergugat dinyatakan telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum;
- Bahwa oleh karena gugatan *a quo* bersifat kontradiksi, maka gugatan dikategorikan *obscur libel*, sehingga sudah sepatutnya gugatan dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi Hendrik dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. HENDRIK, 2. FITRIK GELAR DT. RAJO NAN KAYO, 3. RIVAL HAMDANI Gelar DT. RAJO NAN SATI, 4. ZULBAINIR, 5. ZULBAINIS** tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 30 November 2018 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H., dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut dan

Syaifullah, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Anggota-anggota:

ttd./I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

ttd./Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Syaifullah, S.H.

Biaya – biaya :

1. M e t e r a i.....	Rp6.000,00
2. R e d a k s i	Rp5.000,00
3. Administrasi perkara kasasi ..	<u>Rp489.000,00</u>
J u m l a h.....	Rp500.000,00

Halaman 6 dari 7 halaman Putusan Nomor 2922 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I.
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

Dr. PRIM HARYADI, S.H., M.H.
Nip. 19630325 198803 1 001

Halaman 7 dari 7 halaman Putusan Nomor 2922 K/Pdt/2018

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)